



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2018/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh :

Nimpu bin Mbusu, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu sebagai **Pemohon I**;

Cinta binti Aili, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 April 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 65/Pdt.P/2018/PA.Pal dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 12 Agustus 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Rusdin R Totanga dengan wali nikah adalah ayah kandung;
3. Pemohon II yang bernama Aili, saksi nikah masing-masing bernama Alimudin dan Akiludin dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : Egi, Fajar, Halim dan Afit;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Nimpu bin Mbusu) dengan Pemohon II (Cinta binti Aili), yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 2012 di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar.

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Buku II edisi Revisi tahun 2013 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut Hakim telah mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Palu tanggal 9 April 2018;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

- ❖ Asli Surat Pernyataan tanggal 25 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Watusampu Kecamatan Ulujadi Kota Palu (bukti P.);

B. Saksi-Saksi.

1. Aili bin Yudo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Malonda, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi Kota Palu, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal dengan para Pemohon dan terikat hubungan keluarga, yakni Pemohon I adalah anak menantu, sedangkan Pemohon adalah anak kandung;
 - Bahwa benar telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam tanggal 12 Agustus 2012 di Watusampu;
 - Bahwa yang melaksanakan proses perkawinan adalah Imam Rusdin R. Totanga;
 - Bahwa yang duduk sebagai wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai orang tua kandung;
 - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah duda (cerai mati), sedangkan Pemohon II adalah berstatus janda;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi untuk menikah;
 - Bahwa yang menjadi saksi perkawinan para Pemohon adalah Alimudin dan Akiludin dengan mahar berupa uang Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga sudah hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sebelum menikah keluarga telah mengurus administrasi pada petugas setempat, namun sampai saat ini tidak ada buku nikah;
2. Alimudin bin Lahalido, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi Kota Palu, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah kemandakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 12 Agustus 2012 di Watusampu (rumah orang tua Pemohon II);
- Bahwa yang menikahkan adalah Rusdin R. Totanga dengan wali nikah dari Pemohon II adalah Aili (orang tua kandung dari Pemohon II);
- Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus duda (cerai mati) sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa saksi-saksi perkawinan para Pemohon adalah Alimudin dan Akiludin dengan mahar berupa uang Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun membina rumah tangganya sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan belum pernah pernah bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak ada lagi yang ingin disampaikan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam positanya menerangkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Agustus 2012 sesuai agama Islam di Watusampu Kecamatan Ulujadi Kota Palu, namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, sebagai alas hukum perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan oleh para Pemohon adalah apakah perkawinan para Pemohon dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, apakah telah sesuai dengan ketentuan agama Islam beserta rukun dan syaratnya, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa bukti P. adalah asli surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan yang mewilayahi domisili para Pemohon yang isinya menerangkan para Pemohon adalah pasangan suami istri, tidak pernah bercerai;

Menimbang bahwa oleh karena bukti tersebut hanya sifatnya surat keterangan yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, sehingga bukti tersebut, mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti awal yang harus dikuatkan oleh bukti lain;

Menimbang bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi (Aili bin Yudo dan Alimudin bin Lahalido) dalam hal ini adalah orang tua dan paman Pemohon II serta telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi-saksi para Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam ikatan perkawinan yang dilaksanakan tanggal 12 Agustus 2012 di Watusampu Kecamatan Ulujadi Kota Palu;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan agama Islam, namun tidak tercatat;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan fakta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami ;
- b) calon isteri ;
- c) wali nikah ;
- d) dua orang saksi ;

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) ijab dan kabul.

Menimbang bahwa salah satu alasan Istbat Nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

1. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

2. Kitab Mughni al Muhtaj juz II sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya :

Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatat perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nimpu bin Mbusu) dengan Pemohon II (Cinta binti Aili) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2012 di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
3. Memerintahkan Pemohon I (Nimpu bin Mbusu) dan Pemohon II (Cinta binti Aili) untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Palu sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Hj. Hasnawati, S.Ag.

Drs. Abd. Pakih, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	-
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)